

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kekuasaan kehakiman) pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, dalam pasal tersebut juga dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman tidak saja merdeka secara kelembagaan, tetapi merdeka juga dalam proses peradilan atau dalam dapat diindikasikan merdeka dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktiaan, hingga pada putusan yang dijatuhkan.¹

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim merupakan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, hakim harus mengikuti undang-undang sebagai pedoman atau patokan dalam penjatuhan vonis.²

Dalam pola pemidanaan harus terdapat aspek perlindungan masyarakat yang

¹ Josef M Montiro, 2007, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 2 No. 2, hal. 131

² Romulus, 2016, “Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Tesis, Universitas Tanjungpura, hal. 9.

menentukan ukuran objektif seperti minimum khusus dan maksimum khusus pidana dan sebagai simbol kualitas norma sentral masyarakat yang ingin dilindungi dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan.³ Diadakannya minimum hukuman adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran hukum dan diadakannya hukuman maksimum adalah untuk membatasi hakim agar memutus perkara dengan adil dan tidak sewenang-wenang.⁴

Ancaman pidana minimum dan maksimum salah satunya terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Narkotika). Adanya sistem pidana minimal khusus dan maksimal khusus agar dapat mengurangi penyebaran narkotika yang semakin hari semakin meluas. Pidana minimal yang diterapkan dalam Undang-undang Narkotika memiliki harapan agar penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman yang seadil-adilnya, agar penyebaran narkotika tidak semakin berkembang di mana dampak narkotika yang sangat buruk bagi penggunaannya dan dapat membahayakan bangsa dan negara.⁵

Ultra petita merupakan penjatuhan putusan oleh Hakim terhadap suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa

³ Suhariyono AR, 2009, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-undang", *Jurnal: Legislasi Indonesia*, volume 6, Nomor 4, hal 643.

⁴ Wijayanti Puspita Dewi, 2019, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume II, Nomor 2, hal. 57.

⁵ Romulus, Op.Cit., hal 9.

Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.⁶ *Ultra petita* terdiri dari beberapa jenis salah satunya adalah *ultra petita* di mana putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa diputus bersalah melakukan tindakan melawan hukum atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum, namun putusan menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum ataupun melebihi dari ancaman maksimal pasal yang didakwakan.⁷ Hal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya kontroversi pertimbangan hakim antara kepentingan terdakwa dan mementingkan keadilan untuk masyarakat.

Kekuasaan kehakiman yang dimiliki hakim sangat luas, karena terdapat asas hukum pidana positif Indonesia dan terdapat pula sistem *alternative* umum dan maksimal khusus.⁸ Pada praktiknya, hakim beberapa kali menjatuhkan pidana baik penjara dan denda atau uang pengganti yang dinaikkan atau lebih tinggi dari tuntutan jaksa, di mana hal ini sudah melebihi batas-batas yang seharusnya dipatuhi oleh hakim.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti memilih sebuah kasus untuk dianalisis yang berkaitan dengan Penjatuhan Pidana Denda Perkara Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi. Permasalahan atau isu hukum yang diangkat oleh

⁶ Rosalia Devi Kusumaningrum, 2017, "*Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*", Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 2.

⁷ Sekti eka guntoro, Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, <https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/07/01/ultra-petita-dalam-perkara-pidana/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2021

⁸ Romulus, Op. Cit., hlm. 8.

⁹ Muhammad Yasin, Batasan *Ultra Petita* Dalam Putusan Perkara Pidana, [Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana - Klinik Hukumonline](#), diakses pada tanggal 17 November 2021.

peneliti dalam penulisan hukum ini ialah hakim telah menjatuhkan putusan pidana denda dibawah yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan ketentuan pidana denda minimum sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan ketentuan pidana denda minimum sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sedangkan pada penjatuhan putusannya hakim menetapkan pidana menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), di mana hal ini bertentangan dengan minimal pidana denda yang terdapat pada Undang-Undang Narkotika dan berada di bawah dakwaan jaksa penuntut umum.

Pada kasus diatas terdapat perbuatan *ultra petita* terhadap penjatuhan pidana denda terdakwa, dimana hal ini bertentangan dengana asas kepastian hukum bagi masyarat, serta bertentangan dengan asas keadilan hukum, putusan hakim haruslah mengedepankan keadilan karena putusannya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti irah-irah yang terdapat pada putusan yang harus dipegang yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁰

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, judul penulisan hukum (skripsi) ini adalah Penjatuhan Putusan *Ultra Petita* Pada Denda Kasus Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi).

¹⁰ Hendro Sismoyo, <http://www.msplawfirm.co.id/hakim-boleh-ultra-petita/> , diakses 29 Maret 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah hakim dapat menjatuhkan pidana denda secara *ultra petita* pada perkara Narkotika?
2. Apakah putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi tersebut bersifat *ultra petita* yang dapat dibenarkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui hakim dapat menjatuhkan pidana denda secara *ultra petita* pada perkara Narkotika.
2. Mengetahui putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi tersebut bersifat *ultra petita* yang dapat dibenarkan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kemanfaatan bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum umumnya dan pembaruan bidang hukum pidana yang berkaitan dengan *ultra petita* yang diberlakukan pada putusan terkhusus pada denda tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkaitan, yaitu:

- a. Bagi hakim dan penuntut umum, diharapkan untuk menjadi pedoman dalam rangka merumuskan kebijakan dan pertimbangan untuk membuat suatu putusan yang berkaitan dengan penjatuhan putusan *ultra petita* pada pidana denda minimum narkoba serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pendapat dalam penerapan sanksi pidana tersebut.
- b. Bagi akademisi hukum, untuk menambah pengetahuan serta referensi hukum khususnya dalam bidang hukum sistem peradilan pidana tentang penjatuhan *ultra petita* pada putusan hakim pada pidana denda narkoba.
- c. Bagi masyarakat khususnya pembaca skripsi ini, untuk menambah pengetahuan serta bahan informasi atau masukan untuk proses dalam membina masyarakat dalam hal kesadaran hukum agar tidak melakukan tindakan narkoba.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian hukum dengan judul “Penjatuhan Putusan *Ultra petita* Pada Denda Kasus Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi)” merupakan hasil karya asli dari buah pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi dari karya penulis yang lain.

Sebagai pembanding, terdapat 3 (tiga) penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum penulis, yaitu:

1. Disusun oleh : Tri Ari N Sinaga
NPM : 140200308
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Penelitian Tahun : 2019
Judul : Analisis Hukum Terhadap Penerapan dan Pembuktian Pasal 112 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/ Pn Mdn dan Putusan Nomor 3298/Pid.Sus/2017/Pn Mdn)
 - a. Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimana perkembangan pengaturan tentang tindak pidana narkotika di Indonesia?
 - 2) Bagaimana hukum pembuktian dalam hukum acara pidana?
 - 3) Bagaimana penerapan dan pembuktian Pasal 112 dan 127 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam Putusan Pengadilan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Nomor 3298/ Pid.Sus/2017/PN Mdn?
 - b. Hasil Penelitian
 - 1) Perkembangan pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia terdapat beberapa tahap yaitu:
 - a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika
 - b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perkembangan atau perubahan undang-undang ini dikarenakan mengikuti perkembangan jaman yang selalu berkembang kearah yang lebih modern baik dalam perhubungan darat, laut dan udara yang dapat mempengaruhi kegiatan penyalahgunaan Narkotika

2) Menurut Pasal 184 KUHAP pembuktian perkara pidana menurut hukum acara pidana terdapat alat bukti yang

digunakan yaitu:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Dalam perkembangannya berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyidik memperoleh alat bukti lainnya, yaitu:

- a) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- b) Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun

yang terekam secara elektronika, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- i. Tulisan, suara dan/atau gambar;
- ii. Peta, rancnagan, foto atau sejenisnya;
- iii. Huruf, tanda, angka, symbol, sandi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

3) Pada putusan Pengadilan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Nomor 3298/ Pid.Sus/2017/PN Mdn pada dasarnya memiliki kronologis yang mirip. Namun adanya perbedaan yang signifikan pada penjatuhan putusan. Pada Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pada putusan Nomor 3298/Pid.Sus/2017/PN Mdn, majelis hakim menjatuhkan putusan sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana hal ini membuat Putusan Nomor 3298/Pid.Sus/2017/PN lebih diuntungkan karena mendapatkan sanksi yang lebih ringan.

c. Perbedaan penelitian

Skripsi Tri Ari berfokus pada penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang tentang Narkotika dan studi kasus pada putusan

yang berasal dari Pengadilan Negeri Medan, dimana skripsi Tri Agus juga meneliti pada perkembangan dan pembuktian dalam hukum acara pidana serta penganalisisan pada 2 (dua) studi kasus. Sedangkan, penulisan ini menekankan pada putusan hakim yang bersifat *ultra petita* pada pidana denda kasus narkoba melalui studi kasus Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi

2. Disusun oleh : Agung Pangestu
NPM : 11160480000075
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah Jakarta
Penelitian Tahun : 2021
Judul : *Ultra petita* Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus: Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn. Sag)
- a. Rumusan Masalah
- 1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan *Ultra petita* pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag?
 - 2) Apakah penerapan hukum dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
- b. Hasil Penelitian

- 1) Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag telah sesuai dengan asas legalitas dimana yang dikehauai bahwa asas legalitas mengandung kepastian hukum artinya adalah hakim tidak dapat memvonis melebihi apa yang terdapat dalam aturan yang mengatur ancaman hukuman atas sebuah tindak pidana. Tujuan asas legalitas bertujuan untuk menjadi pedoman dan acuan bagi para majelis hakim dalam menjatuhakn putusan dan dalam putusan ini, Hakim telah menjatuhkan putusan yang mengacu pada dakwaan ketiga jaksa penuntut umum, yakni Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag menjatuhkan putusan ulra petita bukan karena melebihi putusan yang diminta oleh jaksa penuntut umum, namun menjatuhkan putusan dibawah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Narkotika, dimana minimal ancaman pidana penjara adalah selama 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Namun, majelis hakim menjatuhkan terdakwa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak 1 (satu) milyar rupiah yang dapat diganti menjadi hukuman fisik atau penjara. Hakim memutus

perkara tersebut dengan tepat karena putusan tersebut tidak melewati batas maksimum pidana khusus.

c. Perbedaan penelitian

Penelitian Agung berfokus pada pertimbangan hakim yang bersifat *ultra petita* dan menguji penerapan hukum pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan, penulisan ini menekankan pada putusan hakim yang bersifat *ultra petita* pada pidana denda kasus narkoba melalui studi kasus Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi.

3. Disusun oleh : Rosalia Devi Kusumaningrum

NPM : 130511354

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2017

Judul : Putusan *Ultra petita* Dalam Perkara Pidana

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pendapat ahli hukum pidana terhadap putusan *ultra petita* dalam perkara pidana?
- 2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *ultra petita* dalam perkara pidana?

b. Hasil Penelitian

- 1) Pendapat para ahli hukum pidana mengenai putusan *ultra petita* memiliki perbedaan, ada ahli yang menolak karena merasa majelis hakim untuk mencari kebenaran materiil tidak dengan sebebas-bebasnya karena adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi putusan hakim. Namun, ada hakim yang menerima, mengingat hakim yang memiliki kekuasaan merdeka untuk menegakkan hukum serta keadilan
- 2) Pasal dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *ultra petita* pada perkara pidana. Namun, dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah yang menyebabkan hakim menggunakan pasal diluar dakwaan jaksa penuntut umum. Pasal-pasal yang dijatuhkan oleh majelis hakim dipandang tidak merugikan terdakwa, karena ancaman pidana yang lebih rendah daripada dakwaan jaksa penuntut umum.

c. Perbedaan penelitian

Pada penelitian Rosalia berfokus pada putusan *Ultra petita* dalam perkara pidana. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada putusan hakim yang bersifat *ultra petita* pada pidana denda kasus narkoba melalui studi kasus Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi.

F. BATASAN KONSEP

Mengingat luasnya permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan konsep sebagai berikut:

1. Penjatuhan Putusan

Penjatuhan putusan merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan yang terbuka, dimana dalam putusan dapat memuat pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan, serta menggunakan cara yang diatur dalam KUHP

2. *Ultra Petita*

Ultra petita merupakan penjatuhan putusan yang diberikan oleh majelis hakim dimana terdakwa dinyatakan bersalah atas tindakan yang didakwakan oleh penuntut umum, kemudian hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum pada pasal yang didakwaan jaksa penuntut umum.

3. Pidana Denda

Pidana denda (menurut KUHP) adalah penjatuhan hukuman bagi terdakwa untuk membayar sejumlah uang yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim.

4. Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pelaku tindak pidana narkotika merupakan orang yang tidak memiliki hak atau melawan hukum, dalam hal ini memiliki beberapa klasifikasi, salah satunya adalah menyimpan narkotika dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Narkotika.

5. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan dasar pada suatu putusan yang didapatkan dari bukti-bukti yang diterima selama persidangan berlangsung.

G. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan proses agar menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum agar dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan agar dapat menghasilkan adanya argumentasi, teori atau konsep yang baru guna dalam menyelesaikan masalah yang ditemukan.¹¹

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang berupa:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yakni:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹¹ Mukti Fajar Bur Dewata, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*, Cetakan IV, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 34.

- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat penjelasan bahan hukum primer yang dapat berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, data yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin).

3. Cara/Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan problematik hukum yang diteliti.
- b. Wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber yang bersangkutan dengan penelitian penulis agar dapat memperoleh pandangan dan analisis mengenai putusan ultra petita pada denda pidana narkotika. Wawancara dilakukan antara penulis dengan narasumber yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bebas. Hasil wawancara digunakan sebagai salah satu sumber dalam penelitian ini. Penulis dalam skripsi ini akan

mewawancari narasumber yaitu Ramlah Mutiah S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Solok, Nurul Fransisca Damayanti, S.H.,M.H. jaksa di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta

4. Analisis Data

- a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif/dogmatif hukum, yang berupa:

1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi merupakan peraturang perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan bahan hukum primer, yaitu berlakunya putusan ultra petita pada putusan hakim Nomor 212/pid.sis/2019/pn. Sgi

2) Sistematisasi hukum positif

Sistemisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistemisasi secara vertikal tidak ditemukannya antinomi sehingga telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang putusan denda. Sistemisasi secara horizontal telah ditemukannya sinkronisasi karena pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama antara denda pada kasus narkoba diperaturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif

Sistem peraturan perundang undangan terbuka (*open system*) yang aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu atas asas. Asas hukum tersebut dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.

4) Interpretasi hukum positif

Pada penelitian ini penulis menggunakan intrpretasi atau penafsiran sosiologis, yaitu hukum adalah gejala social, sehingga peraturan memiliki tugas sosial sebagai kepastian hukum, maka, putusan hakim harus diberikan dengan sebenar-benarnya sesuai pada apa yang dialami oleh masyarakt¹²

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini adalah dengan menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan putusan ultra petita pada pidana denda kasus narkoba

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang penulis peroleh dengan terlebih dahulu memperdalam pengetahuan mengenai topik yang penulis buat dengan mengumpulkan buku-buku dan menelaah sumber-sumber yang berkaitan, yang kemudian penulis gunakan sebagai referensi, sumber penulis dalam membuat analisis.

Penulis juga membutuhkan pandangan dari ahli hukum dengan

¹² Afif Khalid, 2014, Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Setiap Sistem Peradilan di Indonesia, *Al'Adi, Volume VI Nomor 11*, Hal. 17

menentukan narasumber yang sekiranya relevan dengan skripsi penulis, kemudian menyiapkan pertanyaan, membuat janji dengan narasumber, setelah melakukan wawancara penulis merekap hasil wawancara dengan narasumber yang kemudian di olah menjadi data deskriptif, kemudian sumber-sumber baik dari studi pustaka dan wawancara tersebut di olah untuk menjawab pertanyaan penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan dengan cara deduktif, yaitu bertolak pada proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan pengetahuan yang baru yang kemudian bersifat khusus atau dalam hal ini merupakan hasil penelitian. Proposisi umum dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan *ultra petita* pada putusan Nomor 212/pid.sus/2019/pn. Sgi dapat dibenarkan dalam hal pidana denda kasus narkoba

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi variabel pertama yaitu Pertimbangan Hakim yang terlebih dahulu membahas mengenai, Pengertian dan Kewenangan Hakim yang menjelaskan mengenai kewenangan yang dimiliki hakim baik dalam persidangan dan dalam memutus, kemudian membahas lebih dalam mengenai Hal-hal yang Harus dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan yang dilihat dari segi yuridis dan nonyuridisnya.

Variabel kedua yaitu Putusan *Ultra petita* pada Pidana Denda Kasus Narkotika yang kemudian membahas mengenai *Ultra Petita* mengenai pengertian serta jenis-jenis *ultra petita*, dilanjutkan dengan membahas *Ultra Petita* dan Pembatasan Kewenangan Hakim, dalam sub bab ini memberikan penjelasan untuk mengetahui batasan yang hakim miliki keterikatan dengan hukum dan perundang-undang. Tindak Pidana Narkotika yang menjelaskan Pengertian Tindak Pinda Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika yang terdapat Penjatuhan Denda Pada Tindak Pidana Narkotika.

Variable ketiga yaitu Penjatuhan Pidana Denda Secara *Ultra Petita* Pada Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/Pn.Sgi.yang kemudian membahas mengenai Identitas Terdakwa, Kasus Posisi, Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, Fakta Hukum, Pertimbangan Hakim, Putusan, dan Analisis Penulis

Bab ini membahas mengenai Penjatuhan Putusan *Ultra Petita* pada Denda Kasus Pidana Narkotika (studi putusan nomor 212/pid.sus/2019/pn.sgi) yaitu yang terdiri dari pertimbangan dari yang ahli dibidang hukum serta aturan untuk penjatuhan putusan.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penulisan hukum guna menjawab rumusan masalah dan saran yang dapat diberikan oleh penulis.

